



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. RA. Kartini No. 4 Telp (031) 3095020 Kode Pos 69111
Email : dpmptsp@bangkalankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.9/ 1.007 /433.114/2020.P**

Tentang

**IZIN PERPANJANGAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN**

- Membaca : Surat dari Yayasan YAYASAN SUNAN AMPEL TRAGAH JL.NARO'AN DS.SOKET DAJAH TRAGAH Kab. Bangkalan No:02/YPI-SA/TK TPQ/DT/VIII/2019,Tanggal 12 Maret 2020 Perihal Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak -kanak
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
b. Bahwa diberi Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang -Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendirian Sekolah kepada :

- Nama Yayasan : YAYASAN SUNAN AMPEL TRAGAH
- Alamat : JL.NARO'AN DS.SOKET DAJAH TRAGAH
- Nomor Kemenkumham : AHU-0000439.AH.01.05.TAHUN 2018
- Tgl Akte Yayasan & No : 30 MEI 2018

Untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Nama Lembaga : TK.SUNAN AMPEL
- Alamat Lembaga : JL.NARO'AN DS.SOKET DAJAH TRAGAH
- Kepala Sekolah : SITI NURHANIFAH

KEDUA : Masa Berlaku Ijin Perpanjangan : 12 Maret 2023

1. Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan diberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 12 Maret 2020



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN


M.AINUL GHUFRON, S.Sos., MM

Pembina Tk. I

NIP. 197104161993021002

Tembusan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. RA. Kartini No. 4 Telp (031) 3095020 Kode Pos 69111
Email : dgmpstsp@bangkalankab.go.id

PIAGAM

**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
NOMOR : 421.9/ 1.007 /433.114/2020.P**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian sekolah Kabupaten bangkalan memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman kanak Kanak Kepada :

Nama Lembaga	: TK.SUNAN AMPEL
Alamat	: JL.NARO'AN DS.SOKET DAJAH TRAGAH
Kepala Sekolah	: SITI NURHANIFAH
Yayasan yang Mengasuh	: YAYASAN SUNAN AMPEL TRAGAH
Nomor Kemenkumham	: AHU-0000439.AH.01.05.TAHUN 2018
Tgl dan No. Akte Yayasan	: 30 MEI 2018
Alamat Yayasan	: JL.NARO'AN DS.SOKET DAJAH TRAGAH

Yang telah mengajukan Izin Perpanjangan dan Operasional Taman Kanak-kanak dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Ijin ini berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai :

“ 12 Maret 2023”

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.



Bangkalan, 12 Maret 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN**

MAINUL GHUFROON,S.Sos.,MM

Pembina Tk. I

NIP. 197104161993021002